

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN PEKALONGAN

Bab II ini akan menjelaskan gambaran umum dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Pekalongan. Pada Gambaran umum ini akan menjelaskan mengenai Sejarah, Lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, Tugas pokok dan fungsi susunan pegawai. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

2.1 Sejarah Instansi

Bandan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas serta melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi antara lain

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Lokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan terletak di sebelah utara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL), dan di sebelah barat kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Nama Instansi	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Lokasi Instansi	: Jln. Sindoro No.7 Dukuh Tambor, Desa Nyamok Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51151
Alamat Email	: info@pekalongankab.go.id .
Telepon	: (0285)381775
Website	: https://bpkd.pekalongankab.go.id/



Gambar 2. 1 Denah Lokasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Sumber: Google Maps pada website resmi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan

Dalam suatu badan atau Lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin tercapai, hal tersebut dipaparkan didalam visi dan misi badan atau Lembaga. Salah satunya yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai guna memajukan dan mensejahterahkan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2.3.1 Visi

Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai badan atau Lembaga yang bertujuan jangka panjang. Di dalam visi ini membeitahu mengenai Gambaran organisasi dimasa depan dan menjadi pedoman dalam pengambilan Keputusan.

Di dalam visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahterah, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

2.3.2 Misi

Misi merupakan gambaran yang ingin badan atau lembaga capai, mendedikasikan untuk siapa, dan bagaimana cara mencapainya. Misi membantu badan atau lembaga memahami peran mereka dan kontribusi mereka untuk mendukung tujuan badan atau Lembaga.

Di dalam misi badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten pekalongan, yaitu:

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong.
2. Menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.
3. Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaa lokal.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan



Gambar 2. 2 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Lambang & Motto

Selain menjadi aspek estetika, logo juga menjadi representasi visual yang mengandung identitas, nilai, dan tujuan dari lembaga tersebut. Logo dalam lembaga bukan sekedar simbol grafis; logo ini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang secara psikologi dalam kombinasi warna, bentuk, penyusunan huruf, angka, dan simbol dapat membangun kesan, membentuk citra, dapat meningkatkan daya ingat terhadap lembaga di masyarakat.

Begitupun dengan logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki bentuk, isi lambang, ukuran serta warna-warnanya sebagai berikut:

Lambang Daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk perisai bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Dari atas kebawah berisikan lukisan-lukisan.

a. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas

Bintang kuning emas memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa warga/penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lima sudut yang terdapat pada bintang kuning emas memiliki makna Pancasila. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan meyakini bahwa pancasila merupakan sumber hukum dalam mengurus, mengatur dan membina daerah.

- b. Perisai tiga warna, berurutan dari kiri ke kanan kuning, sawo matang 9 coklat muda dan coklat tua. Ukuran luas warna coklat muda setengah luas perisai.

Perisai tiga warna yang berada di bawah bintang memiliki makna warga Kabupaten Pekalongan, terdiri dari keberagaman asal, ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Masing-masing warna di perisai merepresentasikan 3 warna pada perisai tersebut, warna kuning merepresentasikan ras tionghoa, warna coklat muda merepresentasikan ras asli Indonesia, dan warna coklat tua merepresentasikan ras arab.

Warna coklat muda (ras asli Indonesia) dilukiskan di antara warna kuning (Tionghoa) dan warna coklat tua (arab) mengandung makna bahwa ras asli Indoneia memiliki peran untuk merangkul 2 ras lainnya agar terjalin hubungan dalam kehidupan baik jasmani dan rohani.

- c. Ditengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam

Diletakannya keris di tengah perisai memiliki makna jiwa patriotisme rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi, dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.

- d. Laut biru dan ikan berwarna putih

Laut dan ikan ini memiliki makna sebagian kehidupan rakyat Kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan)

- e. Padi warna kuning dengan daun berwarna hijau memangku perisai.

Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji padi sebelah kiri 22 biji padi keduanya berjumlah 45 biji padi.

Padi memangku perisai memiliki makna kemakmuran daerah, serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji padi melambangkan tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- f. Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplok bunga

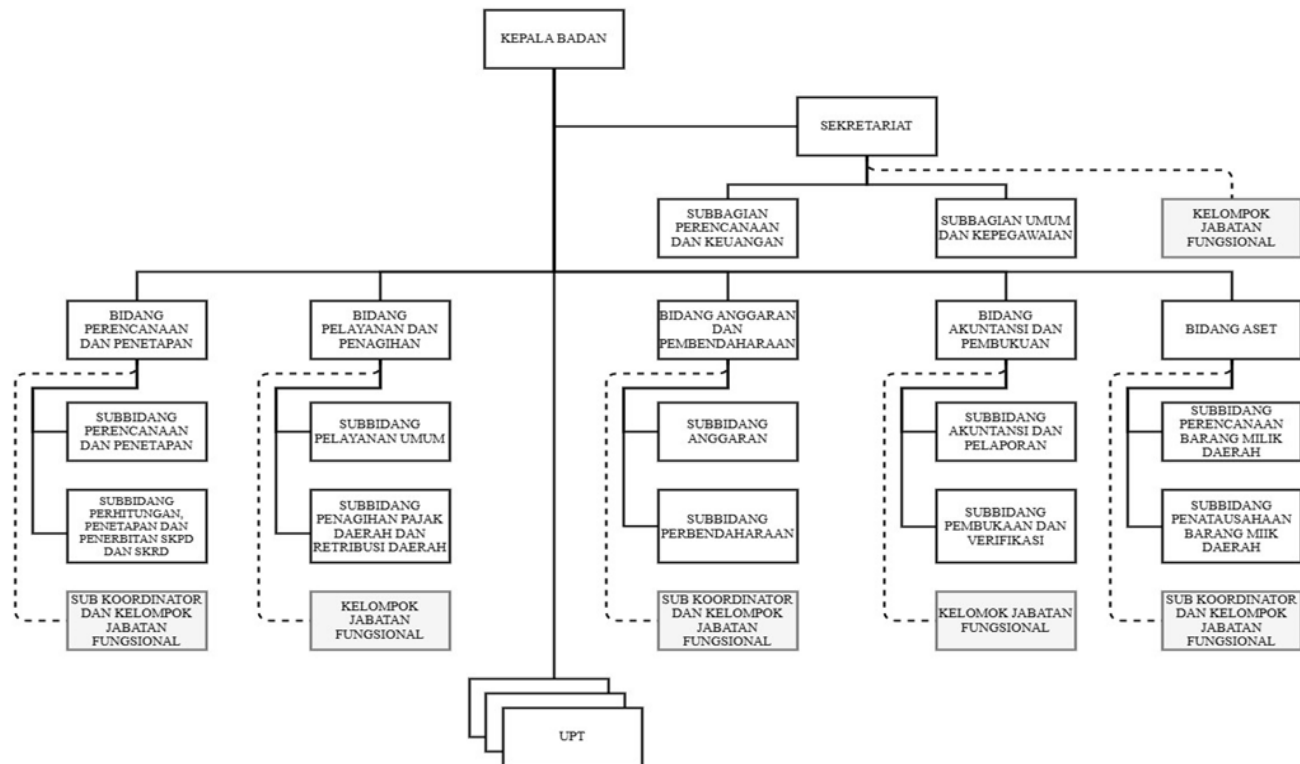
Pita Batik Jlampang memiliki makna salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8 melambangkan bulan Agustus.

- g. Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau.

Jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai sebelah kiri 8 helai. Keduanya berjumlah elar 17 helai.

Elar atau sawat (sayap berkepak) memiliki makna cita-cita rakyat yang dinamis, cinta damai, menuju arah keagungan daerah dan peri kehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan



Gambar 2. 3 Stuktur Orgaisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan (BPKD)

Sumber: Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Tugas pokok dan fungsi susunan lembaga menentukan peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga. Tugas pokok merupakan kewajiban utama yang mencerminkan visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan bagaimana suatu lembaga melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk cara kerja, pembagian wewenang, dan mekanisme koordinasi serangkaian tersebut yang mendukung pelaksanaan tugas pokok. Susunan dalam lembaga merupakan cerminan struktur organisasi dan pembagian kerja di dalamnya. Susunan yang jelas membantu dalam efisiensi kerja, koordinasi, dan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangannya.

Tentunya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan memiliki tugas pokok, fungsi dan susunan pada instansi tersebut. Berikut penjabaran tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas sebagaimana memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat berfungsi sebagai unit pendukung pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas utamanya meliputi koordinasi program, pembinaan administrasi, penataan organisasi, pengelolaan sistem informasi, pengadaan barang, serta evaluasi dan pelaporan. Selain itu, sekretariat juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang bertugas mengelola perencanaan program, anggaran, keuangan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja instansi.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian yang bertugas menangani administrasi umum, ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, barang milik daerah (Mengelola aset dan inventaris milik daerah), rumah tangga (mengurus fasilitas kantor), hubungan masyarakat (penyampaian informasi resmi dari instansi), kearsipan, serta penyusunan analisis jabatan dan pelaporan terkait bidangnya.

Kedua subbidang ini berperan dalam mendukung operasional serta tugas strategis Sekretariat untuk memastikan efektivitas dan efesiensi dalam menjalankan fungsi administrasi dan kelembagaan.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Bidang Perencanaan dan Penetapan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat dan berperan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penetapan. Fungsi utamanya mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan di berbagai bidang, yaitu:

- a) Perencanaan dan Pendapatan Pajak/Retribusi berfungsi menyiapkan kebijakan terkait pajak dan retribusi.
- b) Perhitungan, Penetapan, dan Penertiban SKPD dan SKRD berfungsi mengatur dan menertibkan dokumen penetapan pajak daerah.
- c) Pengelolaan, Penilaian, dan Teknologi Informasi Data berfungsi mengembangkan sistem informasi dan penilaian data kelembagaan.
- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang ini berperan penting dalam memastikan efektivitas dan kelancaran proses administrasi serta perencanaan kebijakan dalam lingkup kelembagaan.

Bidang Perencanaan dan Penetapan terdiri dari tiga bagian utama:

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendapatan Pajak/Retribusi yang bertugas menyusun rencana kerja, kebijakan teknis, pendapatan wajib pajak, serta pengawasan dan evaluasi penerimaan pajak daerah.
- 2) Subbidang Perhitungan, Penetapan, dan Penerbitan SKPD dan SKRD yang berperan dalam perhitungan pajak terhutang, penerbitan SKPD dan SKRD, rekapitulasi data, serta pengelolaan informasi terkait pajak daerah.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup Sub Koordinator Pengelolaan, Penilaian, dan Teknologi Informasi Data, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan.

Bidang ini berperan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan terkait pajak daerah dan administrasi keuangan.

4. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Bidang Pelayanan dan Penagihan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan berperan dalam pelaksanaan kebijakan terkait layanan administrasi dan penagihan pajak daerah. Fungsi utamanya meliputi:

- a) Pelayanan Umum berfungsi penyusunan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi dalam bidang pelayanan publik.
- b) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfungsi penyusunan kebijakan (ketentuan hukum yang mengatur bagaimana dan kapan pajak atau retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak), pelaksanaan monitoring (memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

dan retribusi daerah), serta evaluasi terkait proses penagihan pajak dan retribusi daerah.

- c) Tugas tambahan lainnya berfungsi pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan efesiensi pelayanan administrasi serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Bidang Pelayanan dan Penagihan memiliki dua subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang:

- 1) Subbidang Pelayanan Umum yang bertugas menangani penyusunan kebijakan teknis, pelayanan administrasi pajak, sosialisasi kepada wajib pajak, serta evaluasi dan pelaporan penerimaan pajak daerah.
- 2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berperan dalam penagihan pajak dan retribusi, penerbitan surat peringatan, koordinasi pendistribusian SPPT PBB, serta pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.

Bidang ini berfungsi memastikan kelancaran pelayanan administrasi pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan, penagihan, serta evaluasi sistem perpajakan.

5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan bertugas menyusun, mengoordinasikan, serta mengawasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utamanya meliputi:

- a) Bidang Anggaran berfungsi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan anggaran daerah.
- b) Bidang Perbendaharaan berfungsi mengelola sistem administrasi keuangan, termasuk pencairan dan pelaksanaan pembayaran.

- c) Bidang Kas Daerah berfungsi mengawasi dan mengoordinasikan pengelolaan dana kas daerah untuk memastikan transparansi dan efesiensi keuangan.
- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efesiensi dan sesuai regulasi.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari tiga unit utama:

- 1) Subbidang Anggaran yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan anggaran daerah, termasuk RKA, RAPBD, dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran
- 2) Subbidang Perbendaharaan yang berfokus pada pengelolaan administrasi keuangan daerah, seperti pencairan dana, daftar gaji, serta evaluasi dan pelaporan pembendaharaan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup Sub Koordinator Kas Daerah, bertanggung jawab atas pengelolaan dana daerah dan bertindak di bawah Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Bidang ini berperan dalam mengelola anggaran serta memastikan kelancaran administrasi keuangan daerah secara transparan dan efesien.

6. Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Bidang Akuntansi dan Pembukuan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat dan berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utama meliputi:

- a) Bidang Akuntansi dan Pelaporan berfungsi menyusun kebijakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
- b) Bidang Pembukuan dan Verifikasi berfungsi mengelola administrasi keuangan, memastikan akurasi pembukuan, serta melakukan verifikasi transaksi keuangan.

- c) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan pencatatan keuangan yang transparan dan akurat untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pembukuan terdiri dari dua subbidang utama yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang:

- 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertugas mengoordinasikan kebijakan akuntansi daerah, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta mengelola sistem akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.
- 2) Subbidang Pembukuan dan Verifikasi yang berperan dalam verifikasi dan pembukuan keuangan daerah, penyusunan regulasi terkait pertanggungjawaban anggaran, serta pengelolaan data pencairan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang ini berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan transparansi dan akurasi pencatatan serta pelaporan keuangan daerah.

7. Bidang Aset

Bidang Aset bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan berperan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fungsi utamanya meliputi:

- a) Perencanaan Barang Milik Daerah berfungsi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi strategi pengelolaan aset daerah.
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah berfungsi mengelola administrasi aset, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan barang milik daerah.
- c) Optimalisasi Barang Milik Daerah berfungsi mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah agar memberi manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat.

- d) Tugas tambahan lainnya berfungsi melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Bidang ini berperan dalam memastikan aset daerah dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi untuk mendukung kelangsungan operasional pemerintahan.

Bidang Aset terdiri dari dua subbidang utama serta satu kelompok jabatan fungsional:

- 1) Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah yang bertugas menyusun kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pemeliharaan aset daerah, serta melakukan verifikasi dan pengamanan dokumen kepemilikan.
- 2) Subbidang penatausahaan Barang Milik Daerah yang berfokus pada pengadaan, pembukaan, inventarisasi, verifikasi, serta penyusunan laporan aset daerah untuk memastikan pengelolaan aset yang akurat dan transparan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dengan Sub Koordinato Optimalisasi Barang Milik Daerah, bertanggung jawab atas optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung fektivitas pemerintahan.

Bidang ini memiliki peran strategis dalam memastikan aset daerah dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna mendukung efesiensi dan keberlanjutan operasional pemerintahan.

8. UPT

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dapat dibentuk untuk penjalankan tugas teknis operasional atau penunjang di lingkungan badan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT Badan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretariat. Ketentuan mengenai pementukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.